

KAJIAN FILOSOFIS-HISTORIS HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA

Armaidy Armawi

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

marsigit@yahoo.com

ABSTRACT

The issue of the relation between state and religion as socio-politic phenomena in Indonesia has been up and down in the Indonesian history. Therefore, it can be said as a latent issue in the life of the nation and state. This study employs the theory of ideological-philosophical transformation of Pancasila as anthropological basis of the nature of mono-pluralist human beings. In order to discuss the issue in the historical-philosophical approach, analysis and synthesis methods together with verstehen, interpretation and hermeneutic methods are employed. The relation between state and religion has been finalized by the founding fathers. They tried not to fall into the trap of the dichotomy between secular and religious state. They creatively-innovatively developed the thought of the relation between state and religion, which is the Indonesian uniqueness; the State of Republic of Indonesia which believes in one God in accordance with the basis of just and civilized humanity.

Keywords: reflection, philosophical, relation, state and religion

ABSTRAK

Persoalan hubungan negara dan agama sebagai fenomena sosial politik di Indonesia menunjukkan adanya suatu kondisi pasang surut dalam perjalanan sejarah. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat dikatakan bersifat latent dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini menggunakan teori transformasi ideologi dan filsafat Pancasila sebagai dasar antropologis hakikat manusia monopluralis. Dalam membahas persoalan tersebut digunakan pendekatan historis-filosofis melalui metode analisa dan sintesa serta dilengkapi pula dengan metode verstehen, interpretasi, hermeneutika. Hubungan negara dan agama oleh pendiri negara (founding fathers) Republik Indonesia telah diselesaikan secara final. Pendiri negara berupaya untuk tidak terjebak dalam dikotomi negara sekular dan negara agama. Pendiri negara secara kreatif-inovatif membangun pemikiran hubungan negara dan agama yang khas Indonesia, yaitu negara Berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata kunci: Refleksi, Filosofis, Hubungan, Negara dan Agama.

PENDAHULUAN

Hubungan negara dan agama telah menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam sejarah dan kancah perpolitikan di Indonesia. Wacana hubungan negara dan agama terjadi di kalangan politikus dan tokoh masyarakat. Polemik yang terdapat dalam latar belakang masalah memperlihatkan suatu perbedaan pendapat tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini mengakibatkan lahirnya

ketegangan-ketegangan politik ideologi. Polemik tentang *secular state* memperlihatkan bahwa persoalan hubungan negara dan agama menjadi bidang kajian yang penting (Martosukarto, 1991).

Pertama, hubungan negara dan agama telah menjadi perdebatan panjang untuk menentukan batasan-batasan dalam hal apa negara dapat ikut campur dalam urusan agama. Hubungan negara dan agama ini memperlihatkan tingkat otonomi dan pengakuan agama sebagai

hak asasi individual yang urusannya diserahkan pada lembaga-lembaga agama yang bebas dan otonom. Hubungan ini memperlihatkan tingkat otoritas individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mengatur sendiri peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal tersebut sangat penting untuk dikaji dalam konteks Indonesia yang memiliki dasar-dasar berpikir berbeda dalam melihat peran dan fungsi negara dalam kehidupan publik.

Kedua, perdebatan mengenai hubungan negara dan agama menjadi penting karena persoalan ini merupakan gejala masyarakat yang berakar dari permasalahan lahirnya gerakan sekularisasi dalam sejarah pemikiran Barat. Perdebatan tentang hubungan negara dan agama juga melahirkan pemikiran atau teori yang dapat menerangkan hubungan negara dan agama dalam pemikiran politik modern. Dalam konteks keindonesiaan, perdebatan ini juga mendapat perhatian yang sangat serius, terutama di awal pembentukan negara bangsa (*nation state*) Indonesia oleh para pendiri negara (*founding father*). Masalah ini sering mendapat perhatian baik di kalangan politikus maupun intelektual, terutama di kalangan politikus dan intelektual Islam.

Ketiga, masalah kontekstualisasi tipe negara (*state type*) merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan negara dan agama di Indonesia (Simbolon, 2000). Hal ini menjadi penting karena dalam perjalanan sejarah pembentukan negara bangsa (*nation state*), Indonesia merupakan negara dengan komposisi masyarakat paling majemuk di dunia. Hampir 17 persen dari jumlah etnik dunia bermukim di kepulauan Nusantara ini.

Format bangsa dalam pengertian keindonesiaan merupakan konsep yang sangat berbeda dengan pengertian bangsa secara tradisional yang berakar

pada persoalan genealogi-antropologis. Tingkat sentimen primordial dalam masyarakat Indonesia juga sangat tinggi, apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan persoalan pluralitas agama. Keberagaman hidup dalam beragama juga menjadi permasalahan penting dalam kehidupan bernegara. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara format hubungan negara dan agama oleh pendiri negara dirumuskan dalam tipe negara (*state type*) yang berlandaskan pada filsafat kenegaraan Indonesia, yaitu Pancasila.

Hubungan negara dan agama sebagai fenomena sosial politik di Indonesia menunjukkan adanya suatu kondisi pasang surut dalam perjalanan sejarah. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat dikatakan bersifat *latent* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemikiran mengenai hubungan negara dan agama, memahami perkembangan pemikiran mengenai hubungan negara dan agama di Indonesia, dan merefleksikan dasar filosofis hubungan negara dan agama di Indonesia dan relevansi hubungan tersebut bagi tipe negara Indonesia dalam perspektif filsafat Pancasila.

Pemikiran tentang hubungan negara dan agama diawali dengan pembahasan mengenai negara sebagai suatu masyarakat politik yang telah lahir sejak zaman dahulu dalam sejarah umat manusia. Negara harus berpangkal pada budi pekerti manusia yang objektif melalui pedoman dan peraturan hukum (Bertens, 1975). Dengan demikian, terbentuknya suatu negara meliputi adanya wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan konstitusi.

Dalam pada itu, agama merupakan perbuatan dan perilaku manusia yang paling mulia dalam hubungannya dengan Tuhan. Agama merupakan

sesuatu yang dalam praktiknya seseorang individu benar-benar percaya dan meletakkan dalam lubuk hatinya supaya manusia dapat mengenal Tuhan dengan pasti (Azra, 2002). Dengan demikian, agama pada hakikatnya adalah suatu bentuk perasaan ketergantungan manusia, di mana dalam segala hal nasib manusia ditentukan oleh kekuatan utama. Agama juga bersentuhan dengan hal yang mutlak dalam alam yang penuh rahasia ini.

Apabila membahas hubungan negara dan agama, maka tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang negara sekular. Istilah sekular merupakan penolakan (penafian) terhadap sakralitas yang ada pada gereja atau agama. Dalam bahasa kerohanian Kristiani, *saeculum* atau *saeculare* banyak dipakai dalam arti yang berlawanan dengan gereja dan hidup Kristiani. Hal ini disebabkan karena gereja menjadi kelihatan dominan dalam aspek institusional dan hirarkhi. Oleh karena itu, kata *saeculum* atau *saeculare* digunakan untuk lingkungan dunia yang mengimbangi institusi-institusi gereja (Bercken, 1968).

Dalam hubungannya dengan gereja dan dunia, istilah sekularisasi pertama kali digunakan pada abad ke-17. Ia muncul dalam skala ke luar dari pengaruh kepercayaan Kristiani di Barat. Sekularisasi atau *saecularisatio* berarti membawa atau memulangkan sesuatu atau seseorang ke lingkungan sekular (*saeculum*). Dalam konteks Eropa sekularisasi berarti privatisasi terhadap wilayah-wilayah gereja hingga politik, seni, dan ekonomi (An Naim, 2007). Sekularisasi dalam perkembangannya diperluas maknanya menjadi konsep sosiologik dan teologik. Sekularisasi merupakan suatu perkembangan manusia menuju kemajuan (modernisasi) dengan meniadakan unsur *gnosis* dalam kemajuan yang diraih. Hal ini disebabkan tidak

adanya campur tangan Tuhan atas kemajuan yang dicapai oleh manusia (*deisme*) (Nasr, 1976). Sekularisasi tidak hanya meliputi aspek-aspek politik, tetapi juga merembes ke dalam aspek kultural karena proses tersebut menunjukkan lenyapnya penentuan religius dari simbol-simbol integrasi kultural.

Pada pertengahan abad ke-19 muncul konotasi baru yang khas dalam hubungannya dengan konsep sekular, yakni apa yang dikenal dengan istilah sekularisme (*secularism*). Sekularisme dipakai sebagai istilah dalam sistem etika dan filsafat yang bertujuan untuk memberi interpretasi terhadap tata kehidupan manusia dengan meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, *Bible*, dan "hari kemudian" (Bakri, 1984). Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa sekularisme merupakan suatu falsafah dan pandangan hidup, sistem keyakinan yang bersifat anti agama dan bahkan dapat dikatakan bersifat *atheis*. Paham ini hanya bertumpu pada tatanan dunia profan. Sekularisme dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas segala persoalan yang berkaitan dengan eksistensi manusia, sehingga ia dipandang sebagai gagasan yang mampu menggantikan fungsi agama.

Di saat sekularisme telah berkembang pesat dan menguasai kehidupan politik maka akan melahirkan pemikiran tentang negara sekular. Negara sekular merupakan negara yang memisahkan hubungan negara dan agama. Negara ini dapat digolongkan menjadi tiga macam model. *Pertama*, yaitu model yang paling ekstrem adalah negara yang dalam kehidupan sosial politik kenegaraan anti sama sekali dengan agama. *Kedua*, negara berupaya untuk mengadakan pemisahan secara tegas hubungan negara dan agama. Negara tidak ikut campur tangan dalam persoalan-persoalan keagamaan, karena persoalan tersebut merupakan masalah

individu dan sangat pribadi dari warga-negara. *Ketiga*, negara sekular yang mempunyai kepentingan terhadap agama. Dalam model ini, negara berkepentingan untuk menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang religius (Ali, 2003).

Negara agama dapat dikatakan sebagai suatu bentuk negara yang dikuasai serta mendapatkan legitimasi dari suatu agama tertentu. Di dalam negara agama terintegrasi dua kekuasaan politik yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan agama secara komprehensif dalam suatu realitas sosial masyarakat. Agama memberikan legitimasi formalnya terhadap kekuasaan negara dalam bentuk hukum-hukum agama yang mengikat seluruh warga-negara, terutama oleh agama yang dijadikan sebagai agama negara.

Negara agama sering juga disebut dengan negara teokrasi, yakni suatu bentuk pemikiran yang menganggap atau mengatakan bahwa terdapat hubungan erat antara negara dan agama. Negara dan agama dipercayai dan diyakini sebagai dua entitas yang tidak dapat dipisahkan sama sekali (Scharf, 1995).

Dalam sejarah perkembangannya, negara agama atau negara teokrasi terbagi menjadi dua, yaitu negara teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung (Ismatulah, 2007). Negara teokrasi langsung meyakini bahwa pemerintahan negara merupakan suatu bentuk otoritas langsung dari Tuhan, sedangkan negara teokrasi yang tidak langsung meyakini bahwa yang menyelenggarakan pemerintahan negara bukanlah Tuhan sendiri, melainkan kepala negara yang mempunyai otoritas memerintah atas kehendak Tuhan.

Dalam negara agama kekuasaan dipandang dan dipahami sebagai suatu bentuk realitas yang bersifat *illahi* karena berhubungan dengan persoalan-

persoalan supranatural. Permasalahan ini dapat pula dikatakan sebagai suatu bentuk persoalan kekuasaan religius.

Dalam negara agama, kekuasaan politik tidak berdasarkan aturan hukum (*rule of law*) sebagaimana yang biasa dipahami kebanyakan orang. Kekuasaan politik hanya dapat dipahami dan dipandang berdasarkan pada suatu aturan-aturan yang datang dan bersumber dari hukum-hukum Tuhan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena yang Ilahi atau Tuhan tidak membutuhkan legitimasi manusia, sebab Tuhan bersifat mutlak. Terhadap kehendak dan kekuasaan Tuhan manusia tidak dapat menuntut suatu bentuk pertanggung jawaban. Persoalan utama dan hakiki dari format dan praktik negara agama adalah masalah legitimasi kekuasaan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua kata kunci yang perlu mendapatkan perhatian dalam masalah legitimasi kekuasaan, yaitu pengertian legitimasi dan kekuasaan.

Dalam konteks politik kenegaraan, ciri yang paling utama dan hakiki dari negara agama adalah bahwa kekuasaan negara tersebut mempunyai suatu bentuk otoritas atau wewenang yang berasal dari Tuhan. Berangkat dari persoalan tersebut muncul masalah legitimasi politik, yaitu mengenai apa yang menjadi dasar keabsahan yang secara normatif sebagai landasan atau fondasi dari suatu wewenang atau otoritas tersebut (Suseno, 2001). Hal tersebut dapat dikatakan menjadi permasalahan yang paling utama dan hakiki apabila membahas persoalan format dan praktik negara agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis filosofis yang objek ma-

terialnya adalah hubungan negara dan agama di Indonesia. Dengan penelitian kepustakaan ini, dicoba untuk memahami secara filosofis mengenai hubungan negara dan agama yang berkaitan erat dengan objek material penelitian. Adapun objek formal penelitian, yaitu historis-filosofis dalam konteks filsafat politik.

Untuk melaksanakan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan mengumpulkan data kepustakaan yang berupa buku-buku mengenai hubungan negara dan agama, ketuhanan, keagamaan, dan negara serta Pancasila.

Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan objek material penelitian. Penentuan klasifikasi sumber kepustakaan yaitu terdiri dari: Sumber kepustakaan primer, yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Sumber kepustakaan sekunder, yaitu buku-buku dan kepustakaan yang berkaitan dengan objek material, akan tetapi tidak secara langsung merupakan pemikiran tertentu yang menjadi objek penelitian (Kaelan, 2005: 150-151).

Kemudian data yang dihimpun dari berbagai perpustakaan yang berhubungan dengan tema pokok penelitian diolah dan dideskripsikan. Dengan ini digambarkan pendapat-pendapat yang akan ditelaah sesuai dengan objek material.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Negara dan Agama Prakerdekaan

Perkembangan pemikiran hubungan negara dan agama di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda yang membawa pengaruh terhadap masyarakat pribumi. Salah satu ke-

bijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu "politik etik" dengan gagasan asosiasi. Kebijakan ini melahirkan suatu elite intelektual dalam masyarakat pribumi yang berhasil mengenyam pendidikan Barat sekular (Poesponegoro & Notosusanto [ed], 1990). Ide pokok yang mereka lontarkan adalah pembangunan bangsa Indonesia yang modern, yang terbebas dari segala bentuk keterbelakangan.

Dalam dunia pendidikan, perubahan ini tampak sekali dengan masuknya sistem pengajaran modern sekular yang mendorong lahirnya sekolah-sekolah bercorak pembaharuan. Sekolah-sekolah keagamaan ---yang dalam hal ini terdapat pada Agama Islam--- mulai mengadakan pembaharuan sistem dan metode pengajaran. Perbedaan dalam tradisi intelektual menyebabkan mereka mengajukan pilihan politik dan ideologi yang berbeda pula. Di sini terlihat bahwa persaingan, pergolakan dan persekutuan yang silih berganti antara kelompok intelektual Barat dan agama (Noer, 1983). Hal ini merupakan salah satu aspek dalam proses pembentukan bangsa Indonesia.

Kemajuan ini dipercepat pula dengan adanya tuntutan-tuntutan politik yang menghendaki terjadi penajaman paham, pendapat, dan sikap, sehingga akhirnya melahirkan tiga golongan masyarakat Islam di Indonesia. Ketiga golongan paham dan sikap itu yaitu muslim tradisional, muslim pembaruan, dan muslim sekular. Paham di kalangan masyarakat muslim Indonesia tersebut mewujudkan tiga buah ideologi yang melatarbelakanginya, yaitu ideologi kebangsaan, ideologi Islam dan ideologi Barat modern sekuler (Noer, 1983).

Muncul dua tokoh yang masing-masing mewakili golongannya, yaitu

Muhammad Natsir dari golongan muslim tradisional dan reformis serta Sukarno dari golongan muslim sekular. Kedua tokoh ini sangat keras dalam mempertahankan prinsip dengan argumentasi masing-masing, sesuai dengan pangkal tolak pemikiran yang digunakannya.

Hubungan Dalam Sidang BPUPKI

Pada tahun-tahun terakhir kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, tekanan-tekanan sosial politik terhadap bangsa Indonesia dirasakan semakin keras. Tekanan-tekanan sosial politik inilah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin umat Islam menyambut baik dan bersimpati terhadap kedatangan pasukan Jepang pada bulan Maret 1942. Berbeda dengan sikap politik netral yang dikembangkan oleh penguasa Belanda terhadap umat Islam, penguasa Jepang berupaya membujuk pemimpin-pemimpin umat Islam untuk bersedia bekerja sama dengan mereka (Maarif, 1985). Peranan kekuatan Islam yang meningkat telah memberikan pengetahuan baru dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi umat Islam dalam berurusan dengan administrasi pemerintahan dan militer dalam masa pendudukan Jepang.

Keadaan semacam itu mempercepat proses tercapainya kemerdekaan, meskipun di sisi lain suasana kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia umumnya sangat memprihatinkan. Langkah pertama yaitu pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Badan ini mempunyai tugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkenaan dengan segi-segi politik,

ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan negara Indonesia merdeka (Kartodirdjo, 1977).

Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri negara mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Hasil sidang pertama mengusulkan membentuk Panitia Kecil Penyusun *Preamble* Hukum Dasar yang bekerja sampai tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan Rancangan *Preamble* UUD. Pada masa sidang-sidang umum BPUPKI tersebut dibahas mengenai dasar negara, bentuk pemerintahan, hubungan negara dan agama, dan batas negara (Yamin, 1971). Dalam sidang-sidang tersebut, terjadi suatu perbedaan pendapat dan perdebatan yang bersifat mendasar mengenai dasar negara serta hubungan negara dan agama.

Kemenangan tentara sekutu dalam Perang Dunia kedua membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Pada pertengahan bulan Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai*. Pada tanggal 8 Agustus 1945 Sukarno, Hatta, dan Radjiman berangkat ke Saigon. Dalam perkembangannya kemudian, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia pada jam 10.00 pagi di kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta (Anshari, 1986).

Sehari setelah Proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama. Dalam pertemuan tersebut, para pendiri negara bermusyawarah dan mencapai suatu mufakat dalam kaitannya dengan persoalan dasar negara yang akan menjadi

dasar hubungan negara dan agama. Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya. Hal ini dilakukan karena menerima keberatan dari kalangan rakyat Indonesia Timur tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta: "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya" (Hatta, 1969). Pada pertemuan bersejarah tersebut, disetujui rumusan "Ketuhanan yang Maha Esa" melalui suatu kesepakatan yang luhur.

Hubungan Pascakemerdekaan

Pemilihan umum nasional pertama dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilihan umum ini diikuti sebanyak 34 partai politik yang terbagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Konstituante merupakan lembaga yang dibuat untuk membentuk UUD (Maarif, 1985). Dalam sidang-sidang Konstituante, terjadi kembali perbedaan pendapat dan perdebatan yang bersifat mendasar mengenai dasar negara serta hubungan negara dan agama.

Perdebatan yang terjadi pada sidang Konstituante antara tahun 1957-1959 memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi yang sangat mengutamakan prinsip kesetaraan dalam kemajemukan. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah sebagai warganegara. Perdebatan para tokoh politik dalam majelis tersebut menggambarkan suatu bentuk kematangan berpikir dalam membangun dasar negara (Kusuma, 2008). Pembahasan mengenai dasar negara akan senantiasa menimbulkan perde-

batan yang alot karena dasar negara merupakan pijakan dalam menentukan arah dan prosedur penyelenggaraan negara. Perdebatan yang paling sulit yaitu mengenai hubungan negara dan agama yang sarat dengan pemikiran filosofis.

Pada masa Orde Baru yang ditandai dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tiba-tiba rakyat Indonesia dikejutkan oleh pernyataan politik Soenawar Soekowati yang menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia adalah negara sekular (*secularstate*)". Pernyataan ini dilontarkan sehubungan dengan kesimpulannya terhadap isi pidato kenegaraan Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1983 (Soekowati, 1991). Apabila ditelaah, pernyataan Soenawar tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran mengenai negara di Barat, terutama tentang "pemisahan antara negara dan agama".

Dalam perjalanan sejarah Negara setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, baru kali itu seorang tokoh politik nasional yang dengan berani secara terang-terangan dan berdasarkan teori hukum tatanegara tertentu, yaitu pemikiran Barat sekular yang diyakininya, mengatakan negara Republik Indonesia adalah negara sekular. Apabila ditinjau secara ideologi-politik, maka apa yang dinyatakan oleh Soenawar itu tidak hanya dilandasi oleh teori hukum tatanegara tertentu, tetapi didasari pula oleh pendirian ideologi-politik yang dianutnya, yaitu Marhaenisme yang menjadi azas Partai Nasional Indonesia. Dengan mengatakan negara Indonesia adalah negara sekular berdasarkan Pancasila, ini jelas merupakan suatu *contradictio in conception* (Maarif, *Tempo*, 3 September

1983), artinya bertentangan dengan makna Pembukaan UUD 1945.

Refleksi Filosofis Hubungan Negara dan Agama

Konsep pemisahan secara tegas hubungan negara dan gereja/agama yang terjadi pada Abad Pertengahan di Eropa (Barat) tidak sama dengan konsep hubungan negara dan agama dalam Pancasila. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan dasar falsafah negara Pancasila, permasalahan mengenai hubungan negara dan agama bukan merupakan suatu bentuk hubungan yang bersifat dikotomis, melainkan bersifat komprehensif-integral yang dilandasi oleh semangat budaya religius bangsa Indonesia.

Pembahasan mengenai dasar filosofis hubungan negara dan agama di Indonesia diawali pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri negara (*founding fathers*). Mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia serta berkedudukan pula sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Pancasila yang ada pada Pembukaan UUD 1945, berkedudukan sebagai *Staats fundamental norm* (Notonagoro, 1975). Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila secara yuridis harus ditransformasikan ke dalam UUD negara Indonesia serta pada seluruh peraturan perundangan lainnya.

Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang kesatuannya tidak hanya menyangkut sila-silanya saja, akan tetapi juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila yang secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia *monopluralis* sebagai dasar hakiki antropologis. Di dalam

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka subjek utama negara adalah rakyat, di mana unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, dalam filsafat Pancasila hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung utama sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat (raga dan jiwa, jasmani dan rohani), sifat kodrat manusia (makhluk individu dan makhluk sosial), serta kedudukan kodrat manusia (makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan).

Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis hubungan negara dan agama. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Esa mengamanatkan kepada manusia sebagai makhluk individu berwatak adil, sedangkan beradab merupakan pelaksanaan dan penyelenggaraan keadilan dalam kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pandangan Pancasila mengenai manusia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang di dalamnya terkandung pengakuan adanya relasi saling tergantung antarmanusia.

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang lebih mendalam dari negara Indonesia dan merupakan tujuan lebih lanjut, artinya tujuan akhir. Tujuan hidup manusia (warga negara) tidak hanya kemakmuran atau kesejahteraan yang diupayakan oleh negara saja, tetapi Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri (Driyarkara, 1985). Dengan demikian, fungsi dan peranan agama di Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila. Dalam

silanya pertama tersebut ditunjukkan bahwa negara Indonesia berdiri di atas landasan transendensi Ketuhanan yang Maha Esa dan atas landasan imanensi, yaitu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama dari negara, menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati agama tanpa mengadakan diskriminasi atau pembedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Setiap agama menerima hak, fasilitas, perlindungan serta kesempatan yang sama. Negara Indonesia juga tidak menghalang-halangi hubungan keagamaan antara warga negaranya dengan bangsa-bangsa lain atau pusat-pusat keagamaan demi kemajuan agama yang bersangkutan. Pelaksanaan kehidupan keagamaan termaksud dapat membawa persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menumbuhkan-kembangkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta membawa seluruh bangsa Indonesia menuju terwujudnya kehidupan yang berkeadilan sosial.

Kehidupan keagamaan yang demikian itu terbawa oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia tidak memeluk satu agama saja, tetapi memeluk bermacam-macam agama. Umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan toleransi agar dapat tercipta kondisi kerukunan hidup antarumat berbeda agama (Ali, 1991). Di samping itu, negara sendiri juga senantiasa mengadakan kerjasama eksternal dengan agama-agama agar tercipta iklim, suasana dan kondisi yang saling memberi antara negara dan agama sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing.

Agama dapat pula dilihat sebagai potensi transformasi, karena

berbagai nilai yang diperjuangkannya, sekaligus dapat difungsikan untuk menopang terwujudnya aspirasi bernegara. Ia juga merupakan tali pengikat yang dominan dalam interaksi antarmanusia, sehingga mampu berperan menumbuhkan rasa solidaritas kebangsaan. Agama dapat berperan sebagai penyatu dan pengutuh berbagai perbedaan pendapat yang timbul dalam masyarakat. Karena itu, agama juga mampu mengkondisikan dan memberikan kontribusi yang mempertinggi moralitas bangsa dan negara yang menginginkan keadilan, sehingga terciptanya suatu masyarakat adil makmur. Oleh karena itu, umat beragama berkewajiban untuk memberi sumbangan dalam rangka tanggungjawab bersama untuk meletakkan landasan moral, etik dan spiritual serta tetap memperhatikan dan menghormati nilai-nilai tradisional maupun nilai-nilai religius yang menjadi penghayatan bersama dalam memperkokoh pembangunan masyarakat Indonesia.

Intensionalitas negara dan agama terletak pada sila Ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila, karena sila tersebut merupakan prinsip yang terdalam, dasar dan tujuan yang terakhir. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama memberikan sifat yang religius kepada negara Indonesia. Ia dipandang sebagai dasar dan sumber yang harus menjiwai pelaksanaan sila yang lain. Sila Ketuhanan yang Maha Esa juga memegang peranan yang sangat penting sebagai asas pemersatu dua unsur yang berbeda sifatnya, yaitu negara di satu pihak dan agama di pihak lain.

Dasar Ketuhanan yang Maha Esa merupakan pokok atau dasar dari seluruh sila-sila Pancasila lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman dasar bagi kehidupan kenega-

raan yang terdiri atas berbagai elemen bangsa. Berdasarkan pandangan tersebut, prinsip dasar kehidupan bersama meliputi berbagai pemeluk agama dalam suatu negara. Dalam kehidupan bersama ini, negara maupun semua paham dan aliran agama tidak dibenarkan masuk ranah pribadi akidah masing-masing orang.

Dengan demikian, dalam negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, kehidupan agama tidak dipisahkan, melainkan agama mendapat legitimasi filosofis, yuridis dan politis dalam negara sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian ini, Ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif bagi tertib hukum Indonesia, sehingga merupakan suatu pangkal tolak transformasi dan derivasi bagi tertib hukum Indonesia serta hukum positif yang berada di bawahnya. Konsekuensinya dalam filsafat hukum adalah bahwa nilai-nilai hukum Tuhan bersama-sama dengan nilai hukum kodrat, hukum etis dan filosofis merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Hukum di Indonesia memiliki sumber dasar moral yang berpangkal pada nilai-nilai Ketuhanan. Berangkat dari analisis filosofis tersebut, maka sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi terhadap Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam kaitannya dengan kehidupan dan eksistensi agama di negara Indonesia. Pancasila bukanlah agama, karena Pancasila dirumuskan berdasarkan *causa materialis* nilai-nilai agama, sehingga antara Pancasila dengan agama sebenarnya memiliki hubungan kausalitas (Kaelan, 2002).

Para pendiri negara (*founding fathers*) sulit untuk menentukan bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia, karena adanya kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku,

ras dan agama. Pendiri negara Indonesia akhirnya dapat menentukan pilihan yang khas dan inovatif mengenai hubungan negara dan agama. Pilihan kreatif tersebut merupakan suatu proses eklektis inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah khas dan sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Sesuatu yang dapat dikatakan orisinal dan khas dari ideologi Pancasila yang dianut bangsa dan negara Indonesia adalah penempatan sila "Ketuhanan yang Maha Esa" sebagai prinsip moral transendental yang membimbing dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut dasar "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Hal ini sebagaimana yang tercantum pada pokok pikiran keempat (Anshari, 1986).

Pokok pikiran keempat ini menyatakan dengan jelas dan tegas tipe negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kajian ini mengungkapkan secara filosofis dan mendalam tentang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengakuan dimensi religius manusia. Dimensi religiusitas diwujudkan dalam bentuk penghayatan religius dan institusi religius. Intensionalitas hubungan negara dan agama berupaya untuk menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa, dengan tipe negara Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemikiran sekular dalam perkembangannya telah menjangkiti pemikiran manusia. Manusia telah menyingkirkan metafisika dan etika dalam kehidupannya. Kenyataan yang terjadi menunjukkan sebaliknya, yaitu bahwa manusia justru memperoleh metafisika baru, yang berupa metafisika buruk dan etika

menjijikan. Kesalahan metafisika dapat menyebabkan kebinasaan dalam kehidupan manusia. Pemikiran sekular tidak dapat menolong manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai yang lebih tinggi (nilai transendental yang terdapat pada agama) selama pemikiran tersebut tidak memberi tempat pada metafisika dan etika.

Demikian pula halnya dengan pemikiran politik kenegaraan, tentu akan menjadi kacau dan semakin tidak menentu selama pemahaman metafisik dan masalah-masalah etika yang berkaitan dengan itu tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan. Nilai-nilai transendental dan spritual keagamaan merupakan suatu keyakinan yang paling hakiki dalam kehidupan manusia serta mempunyai kekuatan untuk menggerakkan manusia atas dasar metafisika dan etika tentang arti, makna serta tujuan hidup.

Persoalan yang paling hakiki dalam kehidupan politik kenegaraan dan kebangsaan yaitu apabila terdapat atau muncul kaum muslimin yang menganut pandangan untuk menegakkan kembali negara Islam yang eksklusif. Hal ini akan berakibat tidak adanya prinsip yang setara bagi segenap warga negara. Hanya mereka yang beragama Islam saja yang memperoleh hak dan kewajiban sebagai warganegara secara penuh. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, walaupun mereka mendapatkan perlindungan sebagai kaum minoritas, hak-haknya diperlakukan seperti warga negara kelas dua (An Naim, 2007).

Hal inilah yang merupakan keberatan dari pemikir atau ilmuwan Islam moderat manakala konsep negara Islam yang eksklusif tersebut ditegakkan. Dengan diberlakukannya syariat Islam yang eksklusif, maka dengan sendirinya warganegara yang beragama lain, seperti Kristiani, tentu tidak dapat berpartisipasi dalam politik kenegaraan

secara penuh melalui proses kekuasaan negara maupun dalam proses membangsa. Dengan demikian, konsep bangsa secara politik akan terbelah, baik identitas maupun hak-haknya.

Suatu hal yang sangat menarik dari pemikiran Pancasila yaitu terdapat suatu sintesa kreatif antara nilai-nilai kemanusiaan dan spritualitas dalam hakikat manusia yang *monopluralis*. Dengan kata lain, manusia dengan segala kekuatan yang dimiliki berusaha mengatasi kehidupan dalam bentuk kebebasan. Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan ditempatkan di atas segalanya yang merupakan suatu bentuk kesepakatan moral bangsa Indonesia.

Hubungan negara dan agama di Indonesia tidak ditempatkan dalam konteks dikotomi, melainkan ditempatkan pada posisi yang harmonis dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan sekaligus nilai-nilai religius-ilahiah. Dengan demikian, dasar filosofis hubungan negara dan agama bagi bangsa Indonesia adalah dengan menempatkan nilai kemanusiaan dan religius-ilahiah di atas segalanya sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Bangsa Indonesia tidak menolak modernisasi sejauh tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

SIMPULAN

Pemikiran filosofis mengenai hubungan negara dan agama oleh para pendiri negara (*founding fathers*) Republik Indonesia telah diselesaikan secara final. Para pendiri negara berupaya untuk tidak terjebak dan terperangkap dalam dikotomi antara negara sekular dan negara agama, karena dikotomi tersebut

akan menafikan adanya kompleksitas dan dinamika hubungan negara dan agama yang khas Indonesia. Mereka memberikan suatu bentuk yang lain sama sekali dengan pemikiran yang ada dan terdapat di Barat dalam konteks hubungan negara dan agama.

Hubungan negara dan agama di Indonesia adalah bersifat substansial, artinya dalam agama terdapat ajaran dan nilai yang bersifat substantif yang mengandung prinsip etis dan moral bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai agama menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat dan politik kenegaraan. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia adalah negara Berke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan tipe negara Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad. 2003. *Teologi Pluralis Multikultural. Menghargai Kemajemukan Menjalani Kebersamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- An Naim, Abdullahi Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (terj). Bandung: Mizan.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1986. *Piagam Jakarta 22 Juni*. Jakarta: Rajawali.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara Merajut Hubungan Antarumat*. Jakarta: Kompas.
- Bakri, Oemar. 1984. *Islam Menentang Sekularisme*. Jakarta: Mutiara.
- Bakker, Anton H. 1986. *Metode Kualitatif*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- .. 1984. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: PT Galia.
- Bercken, van Den SJ.M. 1986. *Atheisme. Sekularisasi Hermeneutik*. Mimeo. Yogyakarta
- Berten, Kees. 1975. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Poesponegoro, MD dan Notosusanto, N (ed). 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Drijarkara. 1985. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Hatta, Mohammad. 1969. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ismatulah, Deddy & Asep Sahid Gatara FH. 2007. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif. Kekuasaan. Masyarakat. Hukum dan Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- .. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kartodirdjo, Sartono..dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid I-VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma, Ervien dan Khairul (ed.). 2008. *Pancasila dan Islam. Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*. Jakarta: BAUR Publishing.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Martosukarto, Bachrun. 1991. "Kedudukan Agama Dalam Negara RI". *Pelita*. 13 Juni 1991. Jakarta.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1976. *Man and Nature The Spiritual Crisis of Modern Man*. London. New Delhi: Mandala Books.
- Noer, Deliar. 1976. " Hubungan Tiga Golongan 1900-1942" *Berita Ilmu Sosial dan Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Perpustakaan Nasional. No 14 Tahun III. Juni. 1976.
- .. 1983. *Ideologi. Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- .. 1983. *Islam. Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Runes, Dagobert D. 1975. *Dictionary of Philosophy*. New Jersey: Little Adam & Co.
- Scharf, Betty R. 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Terjemahan. Yogyakarta: Tiara Wacawa.
- Simbolon, Parakitri. T.. 2000. *Pasang-Surut Hubungan Agama dan Negara di Indone-*

- sia. www.kompas.com. diunduh tanggal 30-5-2007.
- Soekawati, Ani. 1991. *Cita-Cita Politik Soenawar Soekawati*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tempo*. 1983. No. 27 Tahun XIII 3 September 1983. Jakarta.
- Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*. Jakarta: Siguntang.